



ZONA INTEGRITAS PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA & KONSTITUSI

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”

DAFTAR ISI

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Tim ZI Pusdik Tahun 2020
2. Nota Dinas Penyampaian Usulan Tim Kerja ZI Pusdik Tahun 2020
3. Nota Dinas Penyampaian Revisi Usulan Tim Kerja ZI Pusdik Tahun 2020
4. Disposisi Nota Dinas Penyampaian Usulan Tim Kerja ZI Pusdik Tahun 2020
5. Surat Keputusan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Pusdik Tahun 2020
6. Nota Dinas Penyampaian Konsep Surat Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas Pusdik Tahun 2021
7. Surat Keputusan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Pusdik Tahun 2021
8. Rapat Pembahasan dan Evaluasi Tim Kerja ZI 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 453/DK.00/02/2020
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

19 Februari 2020

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pendidikan diusulkan menjadi salah satu unit kerja sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi pembahasan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 20 Februari 2020
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Grha Konstitusi II,
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Agenda : Pembentukan Tim dan Pembahasan Rencana Kerja
Zona Integritas

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1922511987200219035024

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**





DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT









Acara : **Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM**

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Februari 2020


Tempat : Ruang Rapat Grha Konstitusi II,
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Imam Margono	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	
2	Nanang Subekti	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	
3	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	
4	Ardiansyah Salim	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	
5	Melati Kusuma Wardani	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	
6	Santhy Kustrihardiani	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan	
7	Muhlis Nova	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan	
8	Nanda Adytiansyah	Pranata Komputer Muda	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
9	Hadian Taofik Rochman	Pengelola Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	
10	Yahya Amarullah Taufik	Penyiap Sarana dan Prasarana	
11	Bangkit Panji Anarogo	Penyusun Kurikulum dan Pengajaran	
12	Hatika Al Shafa	Analisis Kebutuhan Diklat	
13	Ganggas Wibisono	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat	
14	Chafid Sugianto	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	
15	Fazlur Rahman El Islamy	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran	
16	Edwin Rivano	Pengelola Asrama	
17	Suardi	Penyusun Kurikulum, Modul Dan Bahan Ajar	
18	Angga Putri Gardina	Penyusun Kerjasama Pelatihan	









NOTULENSI RAPAT PEMBAHASAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Cisarua, 20 FEBRUARI 2020

Rapat dimulai pukul 09.01 WIB

Imam Margono	:	Memulai rapat Menyampaikan hasil pembahasan rapat dengan P. SJ terkait dengan penunjukan Pusdik sebagai unit pembangunan ZI dan RB Menyampaikan beberapa program pembangunan ZI dari Menpan RB, dan mekanisme secara holistik dan pengisian lembar kerja ZI.
Nanang Subekti	:	Menyampaikan secara detail bagaimana pencapaian program tiap area zona integritas dan reformasi birokrasi Membahas tiap area dan program secara detail, dan mengusulkan pembagian area sesuai dengan kompetensi pegawai pusdik
Santhy Kustrihardiani	:	Menyampaikan saran terkait dengan pencapaian pembangunan zona integritas dipusdik Pancasila terkait dengan hasil penilaian tahun lalu. Menyampaikan usulan pembagian tim untuk masuk tiap area sesuai dengan kompetensi pegawai pusdik dan setelah disusun barulah membuat program pembangunan zona integritas
Ardiansyah Salim	:	Menyampaikan usulan nama-nama tim tiap area yang akan membuat program pembangunan zona integritas
Melati Kusuma	:	Menyampaikan pembentukan tim pembangunan ZI agar dilegalkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan juga hasil rapat ini ke pimpinan.
Pak Imam		Simpulan Rapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan kompetensi pegawai pusdik 2. Tiap area diisi melihat proporsi dari masing-masing area 3. Penyusunan program Zona Integritas disusun segera sembari menunggu disposisi dan SK pembangunan ZI 4. Disusun timeline pembangunan ZI
Imam		Menutup rapat

Rapat ditutup pukul 11.14 WIB

Notulensi,

Suhardi



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS Nomor 94/2600/DK.00/03/2020

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Penyampaian Usulan Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tanggal : 24 Maret 2020

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pendidikan dan Konstitusi diusulkan menjadi salah satu unit kerja sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan rapat internal pembahasan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Februari 2020 yang diikuti oleh seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun keputusan rapat internal dimaksud, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang melibatkan seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pembagian Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi disusun berdasarkan analisis kesesuaian 8 area zona integritas dengan kompetensi masing-masing pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari:
 - a. Tim Area Manajemen Perubahan yang terdiri dari 2 orang;
 - b. Tim Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari 2 orang;
 - c. Tim Area Penguatan Organisasi yang terdiri dari 2 orang;
 - d. Tim Area Penataan Tata Laksana yang terdiri dari 2 orang;
 - e. Tim Area Penataan Sistem Manajemen SDM yang terdiri dari 2 orang;
 - f. Tim Area Penguatan Akuntabilitas yang terdiri dari 2 orang;
 - g. Tim Area Penguatan Pengawasan yang terdiri dari 2 orang;
 - h. Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri dari 2 orang.



4. Terlampir kami sampaikan konsep Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selanjutnya kami mohon persetujuan Bapak atas konsep Surat Keputusan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

1. Yth. Bapak Inspektur
2. Yth. Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-8871111200323051111



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS Nomor 97/2600/DK.00/03/2020

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Penyampaian Konsep Surat Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas
Unit Kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tanggal : 30 Maret 2020

Dengan hormat, menindaklanjuti nota dinas kami nomor 94/2600/DK.00/03/2020 perihal Penyampaian Usulan Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan catatan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, berikut kami sampaikan revisi konsep Surat Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pendidikan dan Konstitusi. Selanjutnya kami mohon persetujuan Bapak atas konsep Surat Keputusan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

1. Yth. Bapak Inspektur
2. Yth. Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-1835037906200326121341

LEMBAR DISPOSISI
Sekretaris Jenderal

A.	Nomor Indeks :	Tanggal Disposisi : 27/03/2020
	Nomor Surat : 97/2600/DK.00/03/2020	Tanggal Surat : 26/03/2020
B.	DITERUSKAN KEPADA	ISI DISPOSISI
	, Inspektur Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas Reformasi Birokrasi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none">✓ Sudah di ttd (digital signature)✓ Mohon dilaksanakan/dikerjakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta diproses sesuai ketentuan, prosedur, dan AUPB.✓ Mohon dikoordinasikan dan dikomunikasikan dgn baik.✓ Mohon dimonitoring pelaksanaannya.✓ Laporkan perkembangan dan hasilnya.✓ Terima Kasih.
	SIFAT : <input checked="" type="checkbox"/> Biasa	
C.	CATATAN LAIN:	



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu membangun komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk memberikan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020**
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020**

JABATAN	NAMA
Pengarah	1. M. Guntur Hamzah 2. Muhidin
Penanggung Jawab	Imam Margono
Ketua	Nanang Subekti
Sekretaris	1. Melati Kusuma Wardani 2. Chafid Sugianto
Anggota Bidang Manajemen Perubahan	1. Bangkit Panji Anarogo 2. Suhardi
Anggota Bidang Penataan Tata Laksana	1. Ardiansyah Salim 2. Fazlur Rahman El Islamy
Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Santhy Kustrihardiani 2. Angga Putri Gardina
Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas	1. Muhlis Nova 2. Hatika Al Shafa
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan	1. Bambang Sukmadi 2. Hadian Taofik Rochman 3. Ganggas Wibisono
Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nanda Adytiansyah 2. Yahya Amrullah Taufik 3. Edwin Rivano

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



URAIAN TUGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NO	JABATAN	URAIAN JABATAN
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi terkait lainnya;3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tim pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;2. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada tim pembangunan Zona Integritas;3. Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan.
3	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;2. Mengusulkan kepada penanggungjawab tentang program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;3. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan;



		4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat undangan rapat, mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran; 2. Berkoordinasi dengan anggota tim terkait kebutuhan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 4. Mengarsipkan dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 2. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area masing-masing; 3. Membuat laporan hasil kerja kepada ketua tim pembangunan Zona Integritas; 4. Membuat laporan terkait tindak lanjut dan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS Nomor 144/2600/OT.03/06/2021

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Penyampaian Konsep Surat Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021
Tanggal : 17 Juni 2021

Dengan hormat, dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu membangun komitmen dengan melanjutkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan konsep Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, mengingat Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020 sudah tidak berlaku lagi sehingga perlu untuk diperbaharui.

Selanjutnya kami mohon persetujuan Bapak Sekjen atas konsep Surat Keputusan tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Bapak Inspektur;
2. Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk78692740210616103025



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 181 TAHUN 2021

TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu membangun komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk memberikan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi;
 - b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2020 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 sudah tidak berlaku lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020



tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021**

KESATU : Menetapkan susunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021**

JABATAN	NAMA
Pengarah	1. M. Guntur Hamzah 2. Muhidin 3. Noor Sidharta
Penanggung Jawab	Imam Margono
Ketua	Nanang Subekti
Sekretaris	1. Melati Kusuma Wardani 2. Chafid Sugianto
Anggota Bidang Manajemen Perubahan	1. Bangkit Panji Anarogo 2. Suhardi
Anggota Bidang Penataan Tata Laksana	1. Ardiansyah Salim 2. Fazlur Rahman El Islamy
Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Santhy Kustrihardiani 2. Angga Putri Gardina
Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas	1. Melati Kusuma Wardani 2. Muhlis Nova 3. Hatika Al Shafa
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan	1. Bambang Sukmadi 2. Hadian Taofik Rochman 3. Ganggas Wibisono
Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nanda Adyriansyah 2. Yahya Amrullah Taufik 3. Edwin Rivano



URAIAN TUGAS PELAKSANAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021

NO	JABATAN	URAIAN JABATAN
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi terkait lainnya;3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021;2. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada tim kerja pembangunan Zona Integritas;3. Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan.



3	Ketua Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 2. Mengusulkan kepada penanggungjawab tentang program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan; 4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Kerja wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat undangan rapat, mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran; 2. Berkoordinasi dengan anggota tim kerja terkait kebutuhan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 4. Mengarsipkan dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 2. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area masing-masing; 3. Membuat laporan hasil kerja kepada ketua tim kerja pembangunan Zona Integritas; 4. Membuat laporan terkait tindak lanjut dan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1135/OT.03/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

09 Juni 2021

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri **Rapat Pembahasan dan Pemilihan Agen Perubahan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 11 Juni 2021
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Di kantor atau kediaman masing-masing secara daring.
(*Link rapat akan disampaikan lebih lanjut.*)
Agenda : 1. Evaluasi dan Pembahasan SK Tim Pembangunan Zona Integritas Pusdik Tahun 2021;
2. Pembahasan Mekanisme Pemilihan Agen Perubahan Pusdik Tahun 2021;
3. Pemilihan Agen Perubahan Pusdik Tahun 2021.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:






1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Inspektur.



Digital Signature
mk-469886383210608080543

Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dan Pemilihan Agen Perubahan Pusdik Tahun 2021 Report

Form: Daftar Hadir Rapat Pembahasan dan Pemilihan Agen Perubahan Pusdik Tahun 2021

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Added Time	Referrer Name	Task Owner
Suhardi	Penyusun Kurikulum, Modul, dan Bahan Ajar		14-Jun-2021 11:44:10		suhardi@mkri.id
Bambang Sukmadi	Kasubbag Sarpras		14-Jun-2021 10:19:54		suhardi@mkri.id
imam margono	kabag umum		14-Jun-2021 10:09:10		suhardi@mkri.id
Angga Putri Gardina	Penyusun Kerjasama Pelatihan		14-Jun-2021 10:07:44		suhardi@mkri.id
ardiansyah salim	kasubid program dan evaluasi		14-Jun-2021 10:05:57		suhardi@mkri.id

Notulensi Rapat
Pembahasan dan Pemilihan Agen Perubahan Pusdik Tahun 2021

Hari, tanggal : Senin, 14 Juni 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Kantor/Kediaman Masing-Masing Secara Daring Menggunakan Aplikasi *Zoom Meeting*
Agenda : 1. Evaluasi dan Pembahasan SK Tim Pembangunan Zona Integritas Pusdik Tahun 2021;
2. Pembahasan Mekanisme Pemilihan Agen Perubahan Pusdik Tahun 2021;
3. Pemilihan Agen Perubahan Pusdik Tahun 2021.
Peserta Rapat : Seluruh pegawai Pusdik


CATATAN RAPAT:



- **Rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB**
- **Rapat dibuka dan dipimpin oleh Plt. Kapusdik, Imam Margono**
- **Diskusi Rapat:**
 - Imam Margono : Membuka rapat.
 - Bangkit Panji : Menyampaikan agenda rapat hari ini.
Perlu mengevaluasi Tim Pembangunan ZI mengingat tahun ini terdapat 2 orang pegawai sedang Tugas Belajar dan CTLN.
 - Melati : Saya akan membantu tim penguatan akuntabilitas.
 - Nanang : Perlu mengembangkan metode monev yang ideal.
 - Imam : Perlu melihat kembali catatan dari Kemenpan-RB tentang hasil pembangunan ZI Tahun 2020 dan melakukan evaluasi Tim ZI.
 - Panji : Pemilihan Agen Perubahan dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan Permenpan-RB.
 - Nanang : Silakan struktural mengusulkan nama, lalu 4 besar terpilih akan dinilai berdasarkan form penilaian.
- **Keputusan Hasil Rapat:**
 1. Karena salah satu anggota tim bidang penguatan akuntabilitas, Melati Kusuma W akan membantu tim penguatan akuntabilitas.

2. 4 Besar Calon Agen Perubahan: Chafid Sugianto, Bangkit Panji Anarogo, Yahya Amrullah Taufik, dan Fazlur Rahman El Islamy.
 3. Nilai tertinggi dari rekapitulasi form penilaian otomatis terpilih menjadi Agen Perubahan.
- **Rapat ditutup pada pukul 11.40 WIB**

**Notulen,
Suhardi**


Dokumentasi Rapat







Bambang Sukmadi




Bangkit Panji Anarogo



Puskim Imam Margono



Ardiansyah Salim




Melati Kusuma Wardani




Nanang Subekti




Santhy Puskim




Suhardi



Gardina



Edwin R.



Yahya Amarullah...

